



WALIKOTA DEPOK

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 421.5/102/lpts/Dispen/lt/3003

LAMPIRAN : --

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

menimbang

: a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan serta dalam rangka turut serta mempersiapkan generasi muda Kota Depok yang trampil dan berkualitas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I di Depok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Depok tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Depok;

mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan Kotamadya Daerah Tk. II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);